



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT
KELURAHAN KALIAWI PERSADA

Jl. Mayor Infantri Hi Syohimin Hasan Gg. Bengkel Bandar Lampung

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KALIAWI PERSADA

NOMOR : 800/04/01.35/11/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang** :
1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Kelurahan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Kaliawi Persada, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Lurah dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 7 Agustus 2025

Lurah Kelurahan Kaliawi Persada



Tembusan:

1. Camat Tanjung Karang Pusat;
2. Ka. UPT Puskesmas Simpur;
3. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Lurah Kaliawi Persada

Nomor :

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Munayah	Ketua	
2	Rismalasari	Wakil Ketua	
3	Asma Devi	Sekretaris	
4	Mufliha	Bendahara	
5	Indaryati	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Dewi Siregar	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	Saprudin	Anggota Tokoh Masyarakat	
dst			

Lurah Kelurahan Kaliawi Persada



Sumran Ismail., S.Sos

NIP. 1971212 199606 1 001